



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0246.0806/J5.3.2/TP/P2/2022

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan aparatur sipil negara di daerah yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2022.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2022

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, Riset dan
TEKNOLOGI



Dr. ABDUL BAHAR, M.Pd
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN
PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, Riset dan
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE
NIP. 197603242005011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0246.0806/J5.3.2/TP/P2/2022
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2
(DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	DHANI MARTATI NUPTK : 5663764665200022 NO PESERTA : 19080602710216 NRG : 210271174876	SDN 24 KOTO BERAPAK 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765201007567504 a/n DHANI MARTATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
2	DORI ANDRIANO NUPTK : 6956771672130002 NO PESERTA : 201699699232 NRG : 210271170066	SDN 09 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006905509 a/n DORI ANDRIANO Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	ELVIANI NUPTK : 0744768669130082 NO PESERTA : 201502895690 NRG : 210271110525	SDN 07 LUNANG 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 548201003163501 a/n ELVIANI Tunjangan : Rp. 1.500.000
4	FITRIA NUPTK : 5442765667210032 NO PESERTA : 201501714060 NRG : 210271115824	SDN 11 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006918502 a/n FITRIA Tunjangan : Rp. 1.500.000
5	IKMARLINA NUPTK : 0336769670130043 NO PESERTA : 201502935814 NRG : 210271126103	SDN 05 SILAUT 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 725101001984508 a/n IKMARLINA Tunjangan : Rp. 1.500.000
6	LESTARI NUPTK : 5649769670220002 NO PESERTA : 19080610010209 NRG : 211001168103	SMP NEGERI 3 LUNANG 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 548201003164507 a/n LESTARI Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0246.0806/J5.3.2/TP/P2/2022
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2
(DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	LINA LORENZA NUPTK : 1261767669130093 NO PESERTA : 201502903581 NRG : 210271113894	SDN 08 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006907501 a/n LINA LORENZA Tunjangan : Rp. 1.500.000
8	LISMA YENTI NUPTK : 6455760662300063 NO PESERTA : 201501799052 NRG : 210271141504	SDN 05 MUARA AIR 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765201007551503 a/n LISMA YENTI Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	MELYA SISWITA NUPTK : 2345764665300053 NO PESERTA : 201500908956 NRG : 210271108026	SDN 05 MUARA AIR 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765201007553505 a/n MELYA SISWITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
10	NENI MARLINI NUPTK : 1759763663300012 NO PESERTA : 201500627116 NRG : 210271176296	SDN 38 API-API 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765201007554501 a/n NENI MARLINI Tunjangan : Rp. 1.500.000
11	NOFRITA RAHYUNI NUPTK : 1460762665300013 NO PESERTA : 201500586401 NRG : 210271163054	SDN 05 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006920509 a/n NOFRITA RAHYUNI Tunjangan : Rp. 1.500.000
12	NOVERA YUVERSA NUPTK : 3448765666300013 NO PESERTA : 201501243417 NRG : 210271168111	SDN 05 PANCUNG SOAL 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765301006908507 a/n NOVERA YUVERSA Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0246.0806/J5.3.2/TP/P2/2022
TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2
(DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
13	RAHMI YUNITA NUPTK : 3955765667210032 NO PESERTA : 19080615610365 NRG : 191561165385	SMP NEGERI 1 KOTO XI TARUSAN 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0951904673 a/n RAHMI YUNITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
14	RINA SRI MULYATI NUPTK : 2942763665300052 NO PESERTA : 201500452738 NRG : 200271128172	SDN 17 PASAR SURANTH 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401026454531 a/n RINA SRI MULYATI Tunjangan : Rp. 1.500.000
15	SILVIA FEBRIANI NUPTK : 6549764667210002 NO PESERTA : 201500985514 NRG : 210271190953	SDN 15 BUNGA PASANG 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 027001050265506 a/n SILVIA FEBRIANI Tunjangan : Rp. 1.500.000
16	SRI EVIYOSA, S.PD NUPTK : 4143763664300033 NO PESERTA : 19080618010246 NRG : 191801150941	SD NEGERI 21 KAPUH 	BANK NEGARA INDONESIA No Rek. 1158728001 a/n SRI EVIYOSA Tunjangan : Rp. 1.500.000

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0246.0806/J5.3.2/TP/P2/2022 TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
17	SRI WAHYUNI NUPTK : 0136763664300063 NO PESERTA : 18080602710062 NRG : 190271164566	SDN 13 LANGGAI 	BANK NEGARA INDONESIA - No Rek. 0951905372 a/n SRI WAHYUNI Tunjangan : Rp. 1.500.000
18	TITIN RISKA JUITA NUPTK : 5546765665210032 NO PESERTA : 201501692995 NRG : 210271109116	SDN 16 SEI.PUTIH 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 765201007556503 a/n TITIN RISKA JUITA Tunjangan : Rp. 1.500.000
19	YOSI GUSOKTAVIA NUPTK : 3150770671130083 NO PESERTA : 201507347134 NRG : 210271174073	SDN 37 TAMPUNIK 	BANK RAKYAT INDONESIA No Rek. 548101005739508 a/n YOSI GUSOKTAVIA Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI,



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA
TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT
LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,

